



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 900.1.3.9/ 23 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

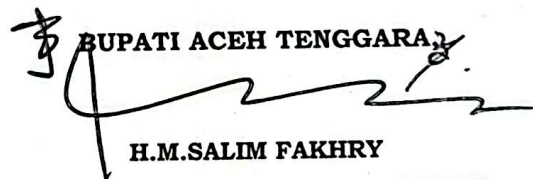
Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : Peg.800/22/2026 tanggal 14 Januari 2026 Perihal Penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Penetapan Jabatan Pelaksana Wewenang Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

- KESATU : Mengangkat/menunjuk yang namanya sebagaimana tercantum dalam yang nama/NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan pangkat/jabatan fungsi sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) dan 5 (lima) dari lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 19 Januari 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY

- Tembusan :
1. Gubernur Aceh;
 2. Inspektur Aceh;
 3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane;
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 900.1.3.9/ /2026

TANGGAL : 19 Januari 2026

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN FUNGSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	SYUKUR SELAMAT KARO-KARO,SE.M.Si.Ak 19760819 200504 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelolaan keuangan Daerah	Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY